



PEMERINTAH KOTA SURAKARTA  
**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**

Jalan Jenderal Sudirman Nomor 2, Kota Surakarta Provinsi JawaTengah Kode Pos 57111  
Telp. (0271) 642020, Fax. (0271) 655 277 Website: [bappeda.surakarta.go.id](http://bappeda.surakarta.go.id)  
\_E-mail: [bappeda@surakarta.go.id](mailto:bappeda@surakarta.go.id)

KEPUTUSAN

KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

KOTA SURAKARTA

NOMOR 29 TAHUN 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KERJA MENDUKUNG PELAKSANAAN  
REFORMASI BIROKRASI TEMATIK STUNTING DAN KEMISKINAN  
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH  
KOTA SURAKARTA

KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH  
KOTA SURAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran dan ketertiban pelaksanaan tugas dan fungsi dalam rangka pencapaian sasaran strategis dan target kinerja organisasi, dipandang perlu membentuk Tim Kerja mendukung pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tematik Stunting dan Kemiskinan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Surakarta;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Surakarta tentang Pembentukan Tim Kerja mendukung pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tematik Stunting dan Kemiskinan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Surakarta;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);

2. Undang . . .

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
4. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting;
5. Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem sebagaimana telah diubah dengan Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2025 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Pengentasan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
7. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2021 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Surakarta Nomor 119) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota

Surakarta Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Surakarta Nomor 138).

8. Peraturan Wali Kota Surakarta Nomor 35.1 Tahun 2021 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Surakarta Tahun 2021–2026 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Wali Kota Surakarta Nomor 114 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Wali Kota Nomor 35.1 Tahun 2021 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Surakarta Tahun 2021–2026.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Kerja mendukung pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tematik Stunting dan Kemiskinan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Surakarta dengan anggota sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dalam Keputusan ini.

KEDUA : Tugas Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU adalah sebagai berikut:

- a. melaksanakan kebijakan pelaksanaan, sosialisasi dan internalisasi, serta pemantauan dan evaluasi Reformasi Birokrasi Tematik Stunting dan Kemiskinan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Surakarta;
- b. mengoordinasikan pelaksanaan fasilitasi Reformasi Birokrasi Tematik Stunting dan Kemiskinan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Surakarta;
- c. mengoordinasikan pembahasan atas masukan dan saran serta telaah dalam mendukung pelaksanaan fasilitasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tematik Stunting dan Kemiskinan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
- d. melakukan koordinasi dengan unit kerja dalam melaksanakan program dan kegiatan dalam mendukung

pelaksanaan . . .

- pelaksanaan fasilitasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tematik Stunting dan Kemiskinan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
- e. mengoordinasikan penyusunan dokumen Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Tematik Stunting dan Kemiskinan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dengan berpedoman pada Perubahan *Road Map* Reformasi Birokrasi Kota Surakarta Tahun 2021–2026;
  - f. melaksanakan monitoring dan evaluasi implementasi fasilitasi Reformasi Birokrasi Tematik Stunting dan Kemiskinan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
  - g. melaksanakan koordinasi manajemen perubahan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
  - h. melaporkan pelaksanaan tugas kepada Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Surakarta.

KETIGA : Keputusan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah ini berlaku sejak tanggal di tetapkan.

KEEMPAT : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Surakarta ini akan diadakan perbaikan.

Ditetapkan di Surakarta  
pada tanggal 2 Juni 2025

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah  
Kota Surakarta,



Kentis Ratnawati


LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KEPALA BADAN  
PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH  
KOTA SURAKARTA  
NOMOR 29 TAHUN 2025  
TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM KERJA  
MENDUKUNG REFORMASI BIROKRASI  
TEMATIK STUNTING DAN KEMISKINAN  
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN  
DAERAH KOTA SURAKARTA

SUSUNAN TIM KERJA MENDUKUNG REFORMASI BIROKRASI  
TEMATIK STUNTING DAN KEMISKINAN  
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA SURAKARTA

NO.	KEDUDUKAN DALAM TIM		NAMA	JABATAN
1	Pengarah	:	KENTIS RATNAWATI, S.H, M.M	Kepala Bappeda Kota Surakarta
2	Penanggung Jawab	:	GEMI NASTITI, S.STP	Kabid Pemerintahan dan Pembangunan Manusia
3	Ketua	:	ROIS KUNTORO ADI, S.T, M.A.P	Perencana Ahli Muda
4	Anggota	:	RETNO KUSUMASTUTI, S.E,M.E	Perencana Ahli Muda
			MUKMIN AL KAHFI, S.Si	Perencana Ahli Pertama
			BUNGA HENDRA ASMARA, S.Si	Perencana Ahli Pertama
			DIENY NURHANIFAH SYAFRINA, S.T	Perencana Ahli Pertama
			SAFITRI, S.PWK	Perencana Ahli Pertama
			SATRIA IKHLAS AMAL SHALIH, S.I.P	Perencana Ahli Pertama
			IVAN CHRISTIANTO BOENAWAN, S.E	Perencana Ahli Pertama
			MIA AYU WARDANI, S.E	Perencana Ahli Pertama

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah  
Kota Surakarta,

Kentis Ratnawati




- pelaksanaan fasilitasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tematik Stunting dan Kemiskinan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
- e. mengoordinasikan penyusunan dokumen Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Tematik Stunting dan Kemiskinan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dengan berpedoman pada Perubahan *Road Map* Reformasi Birokrasi Kota Surakarta Tahun 2021–2026;
  - f. melaksanakan monitoring dan evaluasi implementasi fasilitasi Reformasi Birokrasi Tematik Stunting dan Kemiskinan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
  - g. melaksanakan koordinasi manajemen perubahan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
  - h. melaporkan pelaksanaan tugas kepada Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Surakarta.

- KETIGA : Keputusan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah ini berlaku sejak tanggal di tetapkan.
- KEEMPAT : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Surakarta ini akan diadakan perbaikan.

Ditetapkan di Surakarta  
pada tanggal 2 Juni 2025

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah  
Kota Surakarta,



/ Kentis Ratnawati

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KEPALA BADAN  
PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH  
KOTA SURAKARTA  
NOMOR  
TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM KERJA  
MENDUKUNG REFORMASI BIROKRASI  
TEMATIK STUNTING DAN KEMISKINAN  
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN  
DAERAH KOTA SURAKARTA

SUSUNAN TIM KERJA MENDUKUNG REFORMASI BIROKRASI  
TEMATIK STUNTING DAN KEMISKINAN  
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA SURAKARTA

NO.	KEDUDUKAN DALAM TIM		NAMA	JABATAN
1	Pengarah	:	KENTIS RATNAWATI, S.H, M.M	Kepala Bappeda Kota Surakarta
2	Penanggung Jawab	:	GEMI NASTITI, S.STP	Kabid Pemerintahan dan Pembangunan Manusia
3	Ketua	:	ROIS KUNTORO ADI, S.T, M.A.P	Perencana Ahli Muda
4	Anggota	:	RETNO KUSUMASTUTI, S.E,M.E	Perencana Ahli Muda
			MUKMIN AL KAHFI, S.Si	Perencana Ahli Pertama
			BUNGA HENDRA ASMARA, S.Si	Perencana Ahli Pertama
			DIENY NURHANIFAH SYAFRINA, S.T	Perencana Ahli Pertama
			SAFITRI, S.PWK	Perencana Ahli Pertama
			SATRIA IKHLAS AMAL SHALIH, S.I.P	Perencana Ahli Pertama
			IVAN CHRISTIANTO BOENAWAN, S.E	Perencana Ahli Pertama
			MIA AYU WARDANI, S.E	Perencana Ahli Pertama

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah  
Kota Surakarta,

  
/ Kentis Ratnawati

